



Kerja Sama Pemerintah Bersama Masyarakat dalam Menanggulangi Korupsi Dana Desa

Novita Dwi Indriani^{1*}, Mangihut Siregar^{2*}

¹⁻²Program Studi Magister Ilmu Politik, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Indonesia

novitadwiindriani20@gmail.com¹, mangihut@uwks.ac.id²

*Penulis Korespondensi: mangihut@uwks.ac.id

Abstract. *This kind of research can reveal a purpose, namely to be able to carry out an analysis of the important role of the government together with the community in realizing policies to combat corruption of village funds. It is necessary to understand that village funds have been made one of the government's priority programs in order to increase the level of prosperity of rural communities and village development through the Village Law. Therefore, the purpose of this study is to identify policy solutions provided by the government and the community to prevent corruption of village funds. This study utilizes a literature study method through a qualitative approach that can be used to assess the role of the government and the community in implementing policies to combat corruption of village funds as an effort to uphold the integrity of the village administration system. Meanwhile, the research data sources obtained came from secondary data, which included the collection of scientific journals in the last five years, reading books in the last ten years, reports in the mass media, and government regulations. The findings of this study describe that the Corruption Eradication Commission (KPK) has identified several loopholes that are often exploited by village officials in misappropriating Village Funds. Then there were 98 cases of corruption that caused the state to lose up to Rp. 37.2 billion. This creates an urgency for the government and the community to play a role in creating village regulations that are capable of overcoming corruption of village funds.*

Keywords: *Community Participation; Government Role; Public Policy; Village Fund Corruption; Village Governance Integrity*

Abstrak. Adanya penelitian semacam ini memunculkan suatu maksud yakni agar mampu melangsungkan analisis tentang peranan penting dari pemerintah bersama masyarakat dalam mewujudkan kebijakan menanggulangi korupsi dana desa. Perlu dipahami bahwa dana desa telah dijadikan menjadi satu di antara program pemerintah yang telah diprioritaskan supaya bisa berusaha menaikkan tingkat sejahtera masyarakat desa sekaligus pembangunan desa melalui UU Desa. Lantaran tujuan dari penelitian ini ialah supaya dapat tahu perihal wujud solusi kebijakan yang diberikan oleh pemerintah bersama masyarakat dalam mencegah adanya korupsi dana desa. Penelitian demikian memanfaatkan metode studi kepustakaan melalui pendekatan kualitatif yang dapat digunakan dalam melakukan pengkajian peranan dari pemerintah bersama masyarakat dalam mewujudkan kebijakan penanggulangan korupsi dana desa sebagai upaya menegakkan integritas sistem pemerintahan desa. Sementara, sumber data penelitian yang didapatkan berasal dari data sekunder yang meliputi pengumpulan jurnal ilmiah dalam lima tahun terakhir, buku bacaan dalam sepuluh tahun terakhir, pemberitaan di media massa, serta peraturan pemerintahan. Perolehan dari penelitian ini dapat memberikan deskripsi bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan identifikasi terhadap berbagai peluang yang kerap dilangsungkan pemanfaatan oleh aparatur desa saat melakukan penyelewengan dana desa. Lalu ada banyak kasus korupsi berjumlah 98 dengan menimbulkan kerugian negara sampai Rp.37,2 miliar. Perihal itu membuat urgensi dari peranan pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan peraturan desa yang mampu menanggulangi korupsi dana desa.

Kata Kunci: Integritas Pemerintahan Desa; Kebijakan Publik; Korupsi Dana Desa; Partisipasi Masyarakat; Peran Pemerintah

1. LATAR BELAKANG

Munculnya tindakan mengorupsi keuangan negara sudah dijadikan sebagai satu di antara problematika yang sungguh-sungguh dengan memungkinkan terjadi ancaman terhadap kestabilan perpolitikan, keamanan, pertahanan, perekonomian, maupun berkembangnya ranah sosial pada Indonesia (Linda et al., 2024). Bahkan tindakan mengorupsi dapat memunculkan suatu dampak yang tak cuma membuat ruginya negara dalam mengatur keuangannya, namun bisa membuat merusaknya kepercayaan publik kepada pemerintah, demokrasi mengalami pelemahan, kegiatan berinvestasi mengalami penurunan, serta menjadi penghambat dalam mengembangkan perekonomian (Tamher et al., 2024).

Maknanya, korupsi dapat dibilang menjadi suatu tindakan jahat yang mempunyai keseriusan, besarnya konsekuensi, menyebabkan penurunan integritas tata kelola pemerintahan, serta mampu membuat rusak berbagai ranah, mulai dari perpolitikan, perekonomian, hingga sosial di level lokal hingga nasional (Suhandi et al., 2023).

Secara sederhana pada ranah perpolitikan, tindakan mengorupsi dapat menurunkan rasa percaya masyarakat kepada integritas tata kelola pemerintahan. Kondisi demikian mampu memunculkan kerusakan pada asas demokrasi (Fatkuroji et al., 2021).

Apabila ada aktor pemerintahan yang ikut serta pada tindakan korupsi, mereka kerap menyerahkan suatu hal terhadap banyak aktor lainnya melalui gratifikasi ataupun menyuap sebagai imbalannya. Lantaran beragam proyek utama untuk umum dapat mengalami penghambatan yang kedepannya mampu membuat rugi kalangan masyarakat (Marzuki, 2024).

Sementara, pemerintah sendiri telah mengupayakan berbagai cara supaya dapat melakukan perbaikan kondisi demikian melalui pembentukan sekaligus melangsungkan pengembangan regulasi maupun peraturan anti korupsi yang tepat (Rissdiana et al., 2023).

Meski selalu berusaha supaya bisa melakukan pemberantasan korupsi secara berangsur-angsur, nyatanya kerap terdapat suatu hambatan. Adapun bentuk upaya dari pemerintah Indonesia yakni telah membuat banyak atau bahkan melakukan perubahan UU dalam rangka melakukan perbaikan perihal pemberantasan korupsi secara maksimal, mulai dari UU No. 24 Tahun 1960, UU No. 3 Tahun 1971, UU No. 31 Tahun 1999, UU No.20 Tahun 2001, serta yang paling terbaru yakni UU No. 19 Tahun 2019 (Afrilian et al., 2025). Berbagai kebijakan anti korupsi semacam itu dapat dibilang sebagai regulasi interaksi supaya tak memunculkan suatu kondisi yang melakukan penyimpangan, sehingga bisa membuat rugi bagi masyarakat maupun negara (Indarto, 2023).

Namun, realitasnya masih terdapat kasus korupsi yang kerap terjadi pada level lokal yakni adanya korupsi dana desa. Kondisi semacam ini sejalan dengan pernyataan dari UU No.

6 Tahun 2014 yang memberikan pemahaman bahwa tiap desa memperoleh pendanaan yang hitungan anggaran dilandaskan terhadap faktor pertimbangannya, mencakup tingkat sulitnya keadaan geografis, besaran wilayahnya, angka kemiskinan, serta total masyarakat desa. Adapun total dana yang disalurkan pada periode 2015 sampai 2017 dengan jumlah Rp122,909 triliun, kemudian saat tahun 2018 yang merupakan tahapan kedua disalurkan sebanyak Rp149,31 triliun sampai dengan total Rp39.149 triliun. Lalu saat tahun 2019, penyaluran dana desa dilakukan penambahan dari periode lalu yaitu ditambah sebesar Rp70 triliun.

Perihal itu dibutuhkan ketatnya pengawasan terhadap besaran anggaran APBN yang disalurkan terhadap dana desa (Yunus et al., 2022). Bahkan bisa dilihat realitasnya pada periode 2015 sampai 2019, meliputi tahun 2015 terdapat 22 kasus yang melakukan korupsi dana desa, lalu saat 2018 mengalami kenaikan kasus sebanyak 96. Adapun oknum yang sering terlibat dalam tindak pidana korupsi dana desa yakni didominasi kepala desa dengan total 214 orang yang besaran kerugian uang negara menggapai Rp107,7 Miliar (Watimury, 2022).

Kemudian, penelitian ini memakai teori kebijakan publik. Sementara, tahapan pembentukan kebijakan publik berasal dari argumennya William N (Sudirman, 2021). Peneliti lebih menyoroti mengenai bagaimana wujud solusi kebijakan yang diberikan oleh pemerintah bersama masyarakat dalam mencegah adanya korupsi dana desa (Djatkiko, 2024).

2. METODE PENELITIAN

Kegiatan meneliti demikian memanfaatkan metode studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif yang ditujukan dalam melangsungkan pengkajian mengenai kebijakan pemberantasan korupsi dana desa melalui peraturan desa yang menjadi solusi dari pemerintah bersama masyarakat dalam menindak oknum aparat desa yang telah terjerat tindakan korupsi dana desa (Arzewiniga & Zulkarnain, 2025).

Sementara, alasan memilih metode semacam ini yaitu lantaran fenomena kebijakan publik yang dianalisis berada di tingkat lokal berupa desa yang bisa ditujukan terhadap sistem pemerintahan desa, sehingga mempunyai ketepatan apabila dilakukan pengkajian melalui menelaah penelitian terdahulu, mempelajari peraturan pemerintahan, maupun memahami teori yang dipakai bersamaan dengan melihat perkembangan kebijakan tersebut (Febriani et al., 2025).

Data yang didapat berasal dari produk hukum, arsip dokumen pemerintahan, hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, berita di media massa, serta beragam buku bacaan yang pastinya harus sesuai dengan kebijakan pemberantasan korupsi (Arzewiniga, 2025).

Adapun tata cara menganalisis data pada kegiatan meneliti dengan memanfaatkan pendekatan deskriptif analitis serta metode analisis. Pemakaian deskriptif analitis dimaksudkan agar dapat memberikan penjelasan topik maupun melakukan perbandingan terhadap penelitian terdahulu maupun teori yang dipakai serta telah mempunyai relevansi dengan apa yang dikaji (Febriani et al., 2025)

Melalui metode kepustakaan, peneliti dapat mendeskripsikan tentang proses dalam pembentukan kebijakan pemberantasan korupsi yang bisa ditujukan terhadap kasus korupsi kepala daerah. Proses ini dimulai dari tahap formulasi kebijakan, pelaksanaan dari kebijakan, hingga dengan mengevaluasi kebijakan (Triadi et al., 2024)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasa kecewa yang dialami oleh kalangan masyarakat pada upaya memberantas kasus korupsi di Republik Indonesia kerap terjadi hingga sekarang (Ayun et al., 2025). Padahal berbagai usaha dalam memberantas korupsi pun telah diluncurkan yang mempunyai maksud supaya mampu menimbulkan rasa optimisme dalam membentasi korupsi di berbagai tata kelola pemerintahan daerah (Dewi, 2023)

Upaya-upaya mengoptimalkan tindakan mencegah korupsi telah diluncurkan dari era reformasi. Terdapat berbagai aktor yang diikutsertakan di antaranya ialah membentuk lembaga yang mendukung serta melaksanakan tindakan mencegah korupsi mencakup pengadilan khusus untuk kejahatan korupsi, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), serta PPAK (Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan, LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Tak cukup itu saja, terdapat juga Kejaksaan maupun Kepolisian yang turut terlibat (Pahlevi, 2022).

Namun kenyataannya pada level desa yang kerap terjadi tindakan mengkorupsi tata kelola pendanaan desa. Sederhananya, program pendanaan desa kerap mengalami adanya tindak pidana korupsi dengan mengikutsertakan masyarakat desa, pemerintah desa, pemerintah di atasnya, ataupun pihak lain yang mempunyai tugas dalam mengelola dana itu. Kondisi demikian bisa dilihat dari terjadinya banyak permasalahan dalam mengorupsi pendanaan sebagaimana pada desa perihal melakukan pemanfaatan penyaluran anggaran dari desa misalnya peristiwa salah satu mantan kepala desa pada Kabupaten Pahuwato Gorontalo mengkorupsi pendanaan desa 2019-2021 mencapai nominal 306 Jt pada periode 2019-2021. Kemudian pada Lampung Timur pun ada oknum kepala desa yang telah mengorupsi sebanyak 246 Jt yang berasal dari pendanaan desa. Lalu ada pada Sorong Papua Barat Daya yang telah mendapati bahwa oknum kepala desa melakukan penggelapan pendanaan desa dengan total nominal 1,1 M. Banyaknya permasalahan berupa mengorupsi pendanaan desa telah dijadikan

sebagai atensi pokok dikarenakan bisa mempersulit penggapaian keinginan programnya maupun menimbulkan kerugian bagi masyarakatnya yang semestinya sebagai kebermanfaatan pokok (A. Hulinggi et al., 2020).

Kondisi ini sejalan dengan teori kebijakan publik yang dipakai oleh peneliti dalam menganalisis temuan data perihal urgensi dari peranan pemerintah bersama dengan masyarakat dalam mewujudkan kebijakan berupa peraturan desa yang tentunya masih berlandaskan dengan UU Desa.

Penyebutan kebijakan publik berdasarkan pemikirannya Woll dapat dipahami sebagai suatu rangkaian kegiatan dari aktor pemerintahan dengan harapan supaya bisa melangsungkan pemecahan permasalahan yang dimiliki masyarakatnya. Pemecahan permasalahan demikian dapat dilakukan melalui beragam institusi pemerintahan atau bisa diimplementasikan secara langsung dalam memberikan pengaruh kepada kehidupan masyarakatnya (Rantung, 2024).

Sederhananya, pemahaman tentang kebijakan publik yaitu suatu tahapan ketetapan sebagaimana dilakukan aktor pemerintahan untuk menjadi tolak ukur saat melakukan kegiatannya pada beragam ranah yang telah menjadi ketentuan. (Septiana et al., 2023).

Pada tahapan membentuk kebijakan publik, William N. Dunn membagi tahapan tersebut menjadi beberapa bagian, pertama, memformulasikan kebijakan dapat dimengerti sebagai suatu tahapan membentuk kebijakan publik meliputi serangkaian tindakan saat melakukan ketentuan perkiraan seperti apa kebijakan yang bisa diimplementasikan selanjutnya saat menyelesaikan beragam permasalahan masyarakatnya.

Kedua, dapat berupa mengimplementasikan kebijakan yang bisa dipahami sebagai perwujudan tahapan dalam membentuk kebijakan publik dengan mencakup beragam tindakan saat melaksanakan formulasi kebijakan pada awalnya telah dilakukan pilihan. Jadi, aktor pemerintah dalam implementasi kebijakan dapat melakukan pemecahan masalah setelah memilih formulasi kebijakan yang sesuai dengan kondisi di lapangan.

Ketiga, mengevaluasi kebijakan yang dapat dimengerti menjadi tahapan saat membentuk kebijakan yang meliputi rangkaian tindakan menilai dengan ditujukan pada tahapan para aktor pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Perihal ini berarti evaluasi dapat memberikan penilaian tentang ukuran dalam memenuhi tujuan yang bisa digapai pada saat mengimplementasikan kebijakan publik (Sudirman, 2021).

Pada penelitian demikian, peneliti lebih menekankan visualisasi mengenai faktor yang menjadi penyebab tindakan kejahatan korupsi dana desa, bentuk perilaku koruptif ataupun penyalahgunaan dana desa, dan mitigasi kebijakan yang diberikan oleh pemerintah bersama masyarakat dalam mencegah adanya korupsi dana desa berdasar tahapan membentuk kebijakan

publik dari William N. Dunn dalam menganalisis kebijakan pemberantasan korupsi, sebagai berikut:

Faktor sebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Desa

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) melangsungkan identifikasi terhadap banyak peluang sebagaimana kerap dilangsungkan pemanfaatan oleh aparatur desanya saat melakukan penyelewengan pendanaan desa. Tindakan KPK itu telah sesuai lantaran ditujukan dalam memberantas tindakan korupsi dari berbagai level pemerintahan (Albab, 2022).

Korupsi berawal dari proses merencanakan sebagaimana tindakan menyusun perencanaan pendanaan kerap tak dilakukan secara terbuka serta bisa dilakukan pemenuhan perilaku nepotisme. Selanjutnya, saat tahapan melaksanakan, berbagai pembangunan sebagaimana dilangsungkan pembiayaan dari pendanaan desa kerap disertai dengan mempunyai relasi kedekatan terhadap aparatur desanya, serta tahapan saat mengadakan barang serta jasa kerap diwarnai oleh pengelembungan harga.

Pada tahapan ataupun mekanisme pertanggungjawaban, berbagai modus saat menyelewengkan yang kerap dipakai ialah kebohongan saat membuatkan pelaporan keuangan, sehingga tak merepresentasikan implementasi memanfaatkan anggaran dengan idealnya (Sufadi et al., 2023).

Contoh sederhananya ialah pelaporan melangsungkan pencatatan perihal proyeknya tertentu sudah diselesaikan berdasar penganggaran utuh, meski pada lapangan, proyek tersebut tak diberlangsungkan ataupun cuma beberapa saja dilakukan. Tak hanya itu saja, KPK pun melangsungkan pencatatan perihal mengevaluasi maupun mengawasi saat memakai pendanaan desa kerap cuma mempunyai sifat secara formal, oleh karenanya penyalahgunaan tak bisa dideteksi saat proses awalan (Nasurudin et al., 2024).

Bentuk Tindak Pidana Korupsi Dana Desa

Penyelidikan dugaan kejahatan mengorupsi sebagaimana dilangsungkan Indonesia Corruption Watch (ICW), ditinjau dari ranah yang mempunyai kerawanan korupsi dengan berjumlah 31 ranah, ialah dalam bidang sumber daya alam, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan sosial kemasyarakatan. ICW mencatat sektor dana desa teridentifikasi sebagai segmentasi maraknya terjadi perilaku korupsi. Ditinjau secara empiris terlihat dalam kurun 2018 muncul sebanyak 98 tindakan jahat mengorupsi dengan menimbulkan kerugian keuangan negara sampai Rp.37,2 miliar. Adapun sektor sasaran korupsi, seperti instrumen penganggaran desa terdapat 454 perilaku mengorupsi yang ditindak sejauh tahun 2018.

Beragam kemunculan tindakan mengorupsi saat diberlangsungkan tata kelola dana desa, terdapat banyak modus operandi yang kerap dilangsungkan oleh para oknum aparat desa,

di antaranya ialah pertama, melakukan pemotongan dana desa. Kedua, melakukan peminjaman sementara dana desa melalui pemindahan ke rekening pribadinya yang pada akhirnya tak dilakukan pengembalian. Ketiga, kepala desa melakukan pertanggungjawaban segala biaya melakukan pembangunan dengan bersumber dari dana desa, padahal sebenarnya berasal dari sumber pendanaan lainnya. Keempat, melakukan pembuatan RAB yang lebih tinggi dari harga pasar, namun saat melakukan pembayaran sesuai dengan keputusan lainnya (Amir et al, 2022)

Akibat adanya restorasi sistem administratif pemerintahan dari sentralisasi wilayah ke desentralisasi wilayah, membuat pola mengorupsi semulanya muncul pada pemerintahan level nasional, melebar hingga pemerintahan daerah. Berdasarkan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dilakukan pengesahan saat tanggal 15 Januari 2014, dari timbulnya UU demikian merubah pola sistem administrasi desa secara signifikan. Sejalan dengan itu, urgensinya pengelolaan dana desa secara *good government* menjadi fokus perhatian mengingat besarnya kucuran yang diberikan oleh dana desa. Lantaran dibutuhkan solusi dari peranan pemerintah bersama masyarakat dalam membentuk peraturan desa (Waltimury, 2022).

Formulasi Kebijakan Penanggulangan Korupsi Dana Desa melalui Peraturan Desa

Tahapan dari formulasi kebijakan publik telah menjadi suatu hal yang strategis pada upaya mewujudkan suatu kebijakan lantaran melibatkan suatu pemikiran maupun ide yang dilakukan pengolahan sebagai preferensi kebijakan.

Pada tahapan demikian acap kali memberikan kesempatan terhadap banyak pihak untuk berpartisipasi. Adapun pihak yang dimaksud di antaranya ialah pemerintah legislatif, pemerintah eksekutif, kelompok kepentingan, masyarakat sipil, para akademisi, maupun organisasi masyarakat sipil seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) atau LBH (Lembaga Bantuan Hukum) yang tentunya memiliki relevansi terhadap pengangkatan isu.

Berbagai pihak yang berpartisipasi dapat membuat formulasi kebijakan menjadi forum dalam teknokratisme maupun menegosiasi di ranah perpolitikan secara kompleks. Selanjutnya, pada tahapan memformulasikan kebijakan biasanya memunculkan berbagai rangkaian kegiatan yaitu mengumpulkan data, mengidentifikasi sekaligus menganalisis data, merumuskan beragam alternatif dari kebijakan, maupun mengevaluasi perihal dampak yang memungkinkan dimunculkan dari beragam alternatif itu (IM et al., 2025).

Realitas dari pemahaman di atas dapat dilihat pada formulasi kebijakan dalam menanggulangi korupsi dana desa. Penanggulangan korupsi dana desa merupakan kebutuhan mendesak dalam kerangka pembangunan desa yang akuntabel dan berkelanjutan. Sejak disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, alokasi dana desa meningkat signifikan dan memberikan ruang bagi desa untuk melakukan pengelolaan keuangan secara mandiri.

Namun, peningkatan kewenangan tersebut juga diiringi oleh meningkatnya potensi penyimpangan anggaran, baik berupa penyalahgunaan wewenang, mark-up anggaran, penggelapan belanja, maupun praktik kolusi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dalam konteks tersebut, Peraturan Desa (Perdes) menjadi instrumen strategis untuk merumuskan kebijakan penanggulangan korupsi secara normatif maupun operasional (Oktoberi et al., 2023).

Formulasi kebijakan penanggulangan korupsi dana desa melalui peraturan desa mencakup serangkaian proses sistematis yang diawali oleh identifikasi masalah, perumusan alternatif kebijakan, penetapan norma, hingga implementasi dan evaluasi. Identifikasi masalah dilakukan melalui analisis terhadap tata kelola keuangan desa, temuan audit, serta laporan masyarakat. Pada tahap ini, pemerintah desa bersama masyarakat desa menelaah potensi kerawanan korupsi seperti lemahnya transparansi, minimnya kapasitas aparatur, dan kurangnya partisipasi publik. Temuan tersebut menjadi dasar dalam merumuskan kebutuhan regulasi sebagai upaya preventif dan korektif.

Tahap perumusan alternatif kebijakan dalam Perdes dilakukan melalui mekanisme musyawarah desa yang melibatkan pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat lokal. Pada mekanisme ini, berbagai model intervensi pencegahan dikaji, seperti kewajiban publikasi keuangan secara berkala, pembentukan unit pengawasan desa, penguatan sistem dokumentasi, serta penerapan sanksi administratif bagi perangkat desa yang terbukti melakukan pelanggaran. Partisipasi masyarakat dalam proses ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa Perdes memiliki legitimasi sosial dan menjawab kebutuhan komunitas.

Selanjutnya, tahap perumusan norma hukum dituangkan dalam struktur Perdes yang memuat asas, tujuan, ruang lingkup, kewenangan, hak dan kewajiban, mekanisme pelaksanaan, serta ketentuan pengawasan dan sanksi. Peraturan desa yang efektif biasanya memuat ketentuan terkait transparansi anggaran, wajib umumkan APBDes, standar operasional prosedur pengadaan barang dan jasa, mekanisme pelaporan masyarakat, hingga tata cara penanganan dugaan pelanggaran oleh aparatur desa. Dengan struktur norma yang jelas, Perdes tidak hanya menjadi dokumen administratif, melainkan perangkat hukum yang mampu mengikat seluruh pemangku kepentingan.

Implementasi kebijakan dalam Perdes memerlukan dukungan institusional dan kapasitas teknis. Pemerintah desa harus memastikan bahwa setiap perangkat memahami aturan tersebut melalui bimbingan teknis, sosialisasi, dan pengawasan berkala. Selain itu, BPD memiliki peran penting dalam fungsi *check and balance*, terutama pada aspek evaluasi kinerja pemerintah desa dan penegakan sanksi administrasi. Apabila terjadi dugaan tindak pidana

korupsi, Perdes harus mengatur mekanisme eskalasi ke aparat penegak hukum sesuai ketentuan UU Tipikor.

Evaluasi kebijakan menjadi bagian akhir dari siklus formulasi. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas Perdes dalam mencegah penyimpangan dana desa, meningkatkan transparansi, dan memperkuat akuntabilitas. Evaluasi dapat dilakukan melalui audit internal, audit inspektorat, survei partisipasi masyarakat, hingga monitoring terhadap penanganan laporan dugaan korupsi. Dari hasil evaluasi tersebut, desa dapat memperbarui Perdes sehingga tetap relevan dengan perkembangan kebutuhan dan dinamika pengelolaan dana desa.

Dengan demikian, formulasi kebijakan penanggulangan korupsi dana desa melalui Perdes merupakan pendekatan berbasis regulasi dan partisipasi masyarakat yang menekankan pada pencegahan, transparansi, dan pengawasan. Perdes memberikan landasan hukum yang kuat bagi desa untuk melaksanakan tata kelola keuangan yang bersih sekaligus memperkuat legitimasi pemerintah desa dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berintegritas (Sutama et al,2023).

Implementasi Kebijakan Pemberantasan Korupsi Dana Desa melalui Peraturan Desa

Implementasi kebijakan publik bisa dipahami sebagai perwujudan tahapan dalam membentuk kebijakan publik. Jadi, aktor pemerintah dalam implementasi kebijakan dapat melakukan pemecahan masalah setelah memilih formulasi kebijakan.

Dalam mengimplementasikan kebijakan demikian terdapat suatu tahapan yang bisa dilangsungkan, satu di antaranya yakni tahapan memonitoring (memantau). Tindakan memonitoring (memantau) saat mengimplementasikan kebijakan dapat dilangsungkan terhadap tahapan pelaksanaan, yakni tahapan birokrasi maupun tahapan perpolitikan (Sudirman, 2021).

Kenyataan dari uraian tersebut dapat dilihat dari kesuksesan melaksanakan kebijakan yang bisa dideskripsikan menjadi kesuksesan dalam menggapai harapan dari adanya kebijakan pemberantasan korupsi terutama pada soal manajerial dana desa. Setelah diberlakukannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintahan desa diberi kewenangan luas dalam mengelola anggaran pembangunan. Oleh karena itu, implementasi Perdes sebagai instrumen hukum lokal menjadi penting untuk mengendalikan risiko korupsi dan memperkuat sistem pengawasan di tingkat desa.

Implementasi kebijakan pada dasarnya berkaitan dengan bagaimana suatu ketentuan dalam Perdes dijalankan secara nyata oleh para pelaksana di lapangan. Dalam konteks pemberantasan korupsi dana desa, Perdes berfungsi sebagai pedoman formal yang mengatur mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Tahap awal

implementasi dimulai dengan proses sosialisasi Perdes kepada pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat lokal. Sosialisasi ini bertujuan memastikan seluruh aktor memahami substansi regulasi, terutama terkait kewajiban transparansi anggaran, prosedur pengadaan barang dan jasa, serta sanksi atas pelanggaran.

Tahap berikutnya adalah penerapan prosedur tata kelola keuangan desa yang diatur dalam Perdes. Implementasi kebijakan biasanya dilakukan melalui mekanisme yang mencakup rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), aktualisasi kegiatan pembangunan, administrasi keuangan, dan pelaporan pertanggungjawaban. Dalam kerangka pemberantasan korupsi, Perdes mensyaratkan transparansi melalui publikasi APBDes di ruang publik, pemasangan baliho anggaran, serta penyediaan akses informasi bagi masyarakat.

Pengawasan menjadi elemen sentral dalam implementasi kebijakan pemberantasan korupsi. Perdes umumnya mengatur kewenangan BPD dalam melakukan monitoring pelaksanaan APBDes, termasuk verifikasi dokumen belanja dan evaluasi realisasi kegiatan. Selain itu, pengawasan berbasis masyarakat (*community based monitoring*) juga diperkuat melalui mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran. Keberadaan kanal pelaporan seperti kotak aspirasi, forum musyawarah desa antara pemerintah desa dengan masyarakat desa, atau pengaduan langsung kepada pemerintah desa menjadi bagian integral dalam memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas (Sanggapan et al, 2025).

Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Korupsi Dana Desa melalui Peraturan Desa

William N Dunn mengartikan evaluasi sebagai suatu perilaku dalam mempersepsikan, memberi rating, maupun perkataan yang menjadi kesatuan dalam upaya melakukan analisis perolehan kebijakan. Berarti evaluasi menyangkut tentang memproduksi pemberitahuan yang erat kaitannya dengan memanfaatkan ataupun menilai perolehan dari kebijakan.

Sementara, William Dunn juga memberikan pemahaman secara jelas bahwasannya tahapan mengevaluasi kebijakan dapat dimaknai sebagai tindakan memproduksi (membuat) pemberitahuan, pemberitaan, ataupun menginformasikan perihal kemanfaatan maupun penilaian dari perolehan pelaksanaan kebijakan publik.

Jadi adanya evaluasi dapat dijadikan tolak ukur dalam mempertimbangkan kebijakan oleh para pihak yang membuat dengan menyerahkan wujud penilaian pada diterapkannya kebijakan (Nadila, 2023). Kondisi ini dapat dilihat nyata dari evaluasi kebijakan penanggulangan korupsi dana desa melalui peraturan desa. Evaluasi kebijakan penanggulangan korupsi dana desa melalui peraturan desa merupakan upaya untuk menilai efektivitas instrumen regulatif di tingkat lokal dalam mencegah, mendeteksi, serta menindak praktik penyimpangan pengelolaan keuangan desa.

Dalam konteks desentralisasi fiskal, dana desa memberikan otoritas dan tanggung jawab yang besar kepada pemerintah desa untuk merancang perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban kegiatan pembangunan. Namun, besarnya kewenangan dan lemahnya sistem pengawasan sering kali membuka peluang terjadinya tindak korupsi seperti penyalahgunaan anggaran, mark-up kegiatan, penggelapan aset, hingga nepotisme inventaris barang dan jasa. Sejauh itu, keberadaan peraturan desa (Perdes) menjadi pengatur mekanisme pengelolaan dana desa menjadi instrumen strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang bersih.

Secara normatif, Perdes berfungsi sebagai landasan hukum operasional yang memperjelas pembagian peran, standar prosedural, dan mekanisme akuntabilitas dalam manajerial dana desa. Instrumen Evaluasi khusus kebijakan digunakan untuk menilai sejauh mana Perdes yang diberlakukan sudah selaras dengan regulasi nasional seperti UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, dan berbagai Permendagri maupun Permendes mengenai pengelolaan keuangan desa.

Kesesuaian ini penting karena Perdesa tidak boleh berseberangan dengan legalitas hukum tertinggi, sekaligus harus mampu menerjemahkan aturan makro menjadi teknis operasional yang mudah diterapkan di tingkat desa (Manihuruk, 2021).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Menurut data dari catatan ICW ranah pendanaan desa menjadi yang paling banyak menimbulkan budaya mengorupsi, dibandingkan dengan ranah lainnya. Dibuktikan dalam kurun 2018 ada 98 tindak pidana korupsi dengan menimbulkan kerugian ranah perekonomian negara sekitar Rp.37,2 miliar. Terjadinya korupsi terbanyak di segmen infrastruktur anggaran desa.

Kemudian, terdapat solusi dalam menanggulangi korupsi dana desa melalui peranan pemerintah bersama masyarakat dengan mewujudkan peraturan desa. Perihal ini membuat peneliti memperoleh hasil analisis antara perolehan data dengan teori yakni, pertama, formulasi kebijakan penanggulangan korupsi dana desa diluncurkan dengan mulai pemerintah desa bersama masyarakat desa menelaah potensi kerawanan korupsi seperti lemahnya transparansi, minimnya kapasitas aparatur, dan kurangnya partisipasi publik.

Kedua, tahapan dalam mengimplementasikan kebijakan penanggulangan korupsi dana desa dapat berupa proses sosialisasi Perdes kepada pemerintahan desa, Badan Permasyarakatan Desa (BPD), dan masyarakat lokal. Implementasi kebijakan biasanya dilakukan melalui mekanisme yang mencakup rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa (APBDes), implementasi pembangunan, pencatatan keuangan, dan pelaporan pertanggungjawaban.

Ketiga, pada tahapan evaluasi kebijakan menghendaki evaluasi kebijakan pemberantasan korupsi. Evaluasi kebijakan diperlukan untuk menilai sejauh mana Perdes yang diberlakukan sudah selaras dengan regulasi nasional seperti UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, dan berbagai Permendagri maupun Permendes mengenai pengelolaan keuangan desa.

Agar dana desa sesuai dengan peruntukannya, diperlukan kolaborasi antara masyarakat, aparatur negara untuk melakukan pengawasan. Apabila terjadi penyalahgunaan wewenang, masyarakat segera melaporkan ke pihak yang berwajib sehingga korupsi penggunaan dana desa tidak terjadi.

DAFTAR REFERENSI

- Afrilian, A. H., Saepudin, E. A., Ramadhani, I., Aqila, A. N., & Nurhasna, F. (2025). Kebijakan pemberantasan korupsi terhadap tingkat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, serta efek pada pembangunan ekonomi dan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(3), 3942-3952. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i3.3383>
- Albab, U. (2022). Implementasi kebijakan anti-korupsi: Suatu studi perbandingan lembaga anti-korupsi di Indonesia dan Hong Kong. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(4), 4919-4927.
- Amir, A., Ambarwati, A., & Aris, A. (2022). Penegakan hukum korupsi dana desa di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(4), 257-264.
- Arzewiniga, F. (2025). Tantangan dan peluang kelembagaan koperasi desa Merah Putih. *Jurnal Manajemen dan Inovasi*, 6(2).
- Arzewiniga, F., & Zulkarnain. (2025). Tantangan dan peluang kelembagaan koperasi desa Merah Putih. *Jurnal Manajemen dan Inovasi*, 6(2).
- Ayun, N. Q., Priyanto, H., & Agustina, E. (2025). Implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam penanganan HIV dan AIDS di Kabupaten Banyuwangi. *Nusantara Hasana Journal*, 5(2), 458-473. <https://doi.org/10.59003/nhj.v5i2.1574>
- Dewi, N. K. D. F. Y. (2023). Pentingnya pendidikan anti korupsi dalam menumbuhkan budaya anti korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(1), 26-35.
- Febriani, D., Amelia, B., Winarni, R., & Nasor, M. (2025). Analisis kebijakan dalam perundang-undangan. *Unisan.Jurnal: Jurnal Manajemen dan Pendidikan*, 04(08), 131-142.
- Hulinggi, P. A., Sulila, I., & Tohopi, R. (2020). Transparansi pengelolaan dana desa di Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato. *Jambura Journal of Administration and Public Service*, 1, 11-21. <https://doi.org/10.37479/jjaps.v1i1.7320>
- Im, S. F., Heryani, S., Nij, B. M., Permatasari, N., Firdaus, M. F., Sevtian, D., & Herdiana, D. (2025). Formulasi kebijakan publik: Konsep dan penelitian. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(6), 50-55. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i6.324>

- Indarto, S. L. (2023). Determinan pengungkapan kebijakan anti korupsi ditinjau dari good corporate governance dan reputasi auditor. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 3(3), 277-286. <https://doi.org/10.47065/jtear.v3i3.581>
- Manihuruk, T. N. S. (2021). Problematika penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa di Provinsi Riau. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(2), 290-314. <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.389>
- Nadila, D. D. N. (2023). Evaluasi kebijakan kurikulum merdeka dengan menggunakan model William Dunn. *Jurnal Pendidikan Sang Surya*, 9(1), 107–113. <https://doi.org/10.56959/jpps.v9i1.100>
- Oktoberi, R., & Rinaldi, K. (2023). Korupsi dana desa dalam proyek pembangunan parit oleh oknum pejabat desa; Suatu tinjauan kriminologi. *Journal Equitable*, 8(1), 144-158. <https://doi.org/10.37859/jeq.v8i1.4578>
- Rantung, M. I. R. (2024). *Evaluasi kebijakan publik (konsep dan model)*. Penerbit Tahta Media. <https://doi.org/10.37859/jeq.v8i1.4578>
- Rissdiana, J., & Riduwan, A. (2023). Pengaruh corporate governance dan karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan kebijakan anti korupsi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 12(12).
- Sangapan, L. H., Manurung, C., Manurung, R., Manurung, A., & Manurung, A. H. (2025). Penegakan hukum korupsi di Indonesia: Perspektif systematic literature review (2010–2023). *IMPERIUM RESEARCH: Law Science and Politics Journal*, 1(1), 9-17.
- Septiana, A. R., Bormasa, M. F., Alalsan, A., Mustanir, A., Wandan, H., Razak, M. R. R., Lalamafu, P., Mosshananza, H., Kusnadi, I. H., & Rijal, S. (2023). *Kebijakan publik: Teori, formulasi dan aplikasi*. Get Press.
- Sudirman, I. (2021). Analisis proses pembentukan kebijakan publik: Studi kasus program beasiswa Karawang Cerdas tahun 2020. *Epistemik: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(1), 1–12.
- Sutarna, I. T., & Subandi, A. (2023). Korupsi dana desa dalam perspektif principal-agent. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 4(2), 121-136. <https://doi.org/10.47134/villages.v4i2.52>
- Tamher, S., Latunussa, S. B., & Budiman, E. A. (2024). Implementasi kebijakan anti-korupsi di negara hukum. *Indonesian Journal of Innovation Multidisciplinary Research*, 2(4), 310-317. <https://doi.org/10.69693/ijim.v2i4.327>
- Triadi, I., Sulaeman, A. K., Zevanya, C., Audra, R., Rangoraja, A. P., & Harahap, A. N. M. (2024). Implementasi prinsip-prinsip demokrasi dalam sistem hukum tata negara Indonesia. *Lancah: Jurnal Inovasi dan Tren*, 2(2). <https://doi.org/10.35870/ljit.v2i2.2735>